



Hk.09.01 / 284

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 205 /M.PPN/06/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 7 TAHUN 2005

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN
2004-2009**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, dipandang perlu dilakukan sosialisasi program-program pembangunan jangka menengah nasional di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2004–2009.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, untuk selanjutnya disebut Tim Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Materi, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas:

- a. Mengarahkan dan menetapkan pokok-pokok materi sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005;
- b. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Tim Materi memiliki tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan materi sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi baik tingkat pusat maupun daerah;
- c. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 kepada Tim Pengarah untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Sekretariat memiliki tugas:
- a. Melakukan penyusunan, penyiapan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Mengkoordinasikan kelancaran seluruh kegiatan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005;
 - c. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 kepada Tim Materi;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 dibantu oleh Tim Teknis Sekretariat yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2005 dibebankan pada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2005 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
WOS



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala KPPN Jakarta III;
2. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 205 /M.PPN/06/2005

TANGGAL : 27 JUNI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
TAHUN 2004–2009

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi
Wakil Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Anggota : 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
4. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
6. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas
7. Inspektur Utama
8. Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan KT
9. Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang
10. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan
11. Staf Ahli Bidang Kesra dan Keadilan Sosial
12. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan HAM

B. TIM MATERI

- Ketua : Direktur Perencanaan Makro
Wakil Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Direktur Agama dan Pendidikan
3. Direktur Hukum dan HAM
4. Direktur Politik, Komunikasi, dan Informasi
5. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
6. Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi
7. Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
8. Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi
9. Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata
10. Direktur Pangan dan Pertanian
11. Direktur Kelautan dan Perikanan

12. Direktur ...

12. Direktur Pengendalian SDA dan LH
13. Direktur Pengairan dan Irigasi
14. Direktur Transportasi
15. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

C. SEKRETARIAT

Koordinator : Kepala Biro Humas, Persidangan, dan Administrasi Pimpinan
Wakil : Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
Anggota : Kepala Biro Umum

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
~~WJ~~



DR. SRI MULYANI INDRAWATI